

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## Pengawasan Kebijakan APBK Aceh Utara Tahun 2018

Nurhaslita Sari

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh  
nurhaslita.sari@utu.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bentuk dan hambatan pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan hambatan dari pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data observasi wawancara dan telaah keperustakaan. Selanjutnya data direduksi dan dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 belum berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya latar pendidikan anggota DPRK Aceh Utara dalam melakukan pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018. Anggota DPRK Aceh Utara yang berjumlah 45 orang, hanya 19% dari 45 orang anggota DPRK Aceh Utara yang berlatar belakang pendidikan sarjana, disamping itu faktor kemauan untuk peningkatan kapasitas anggota DPRK dalam membenahi proses pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018 masih rendah antusiasnya.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Kebijakan, DPRK, APBK, Aceh Utara.

## *Policy Control of North Aceh's Revenue and Expenditure Budget in 2018*

### Abstract

*This thesis study discusses the forms and constraints of the supervision of North Aceh Regency Revenue and Expenditure Budget policy in 2018. The purpose of this study is to find out the form and constraints of the supervision of North Aceh Revenue and Expenditure Budget policy in 2018. This study uses a qualitative approach through data collection interview observation and library research. Then the data is reduced and data is presented in the form of a description with narrative text. The results of this study are that the form of oversight of the North Aceh Regency Revenue Budget policy in 2018 has not been effective, because in general there are obstacles, including the educational background of North Aceh DPRK members in overseeing the North Aceh APBK 2018 policy. North Aceh DPRK members who numbered 45 people, only 19% of the 45 North Aceh DPRK members with a bachelor education background, besides that the willingness factor to increase the capacity of DPRK members in fixing the North Aceh APBK policy supervision process in 2018 is still low in enthusiasm.*

**Keywords:** Supervision, Policy, DPRK, APBK, Aceh Utara.

### A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan atau unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran,

dan pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPRD sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat 1C, "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah". Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan adalah adanya fungsi anggaran DPRD, karena dengan adanya fungsi anggaran anggota DPRD, maka akan mempengaruhi kinerja dari segi pelaksanaan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. <https://media.neliti.com/media/publications/276197-penguatan-dewan-perwakilan-rakyat-provin-6f31d9c.pdf> (5 September 2019). Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana APBK merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu satu tahun yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Berdasarkan observasi penulis pengawasan oleh DPRK selama ini ada dilakukan, namun masih bersifat formalitas dengan hasil belum maksimal dengan tidak efektifnya penggunaan anggaran. Sering dijumpai pada akhir tahun anggaran, kegiatan yang dilakukan tidak tepat sasaran, proyek belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat, hal ini terjadi kesenjangan pembangunan. Sehingga pada pengentasan kemiskinan semakin terkendala. Sebagai mitra pemerintah daerah, seharusnya DPRK Aceh Utara dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sehingga pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi DPRK Aceh Utara sering menghadapi hambatan- hambatan yang sedikit banyak

mengganggu jalannya proses pengawasan. Hambatan ini bisa muncul secara internal maupun eksternal. Dalam hal internal terkait dengan kapasitas anggota dewan yang ada mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar pendidikan hukum dan anggaran yang sangat minim, terlebih pembuatan produk hukum dan anggaran sangat membutuhkan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat anggaran, aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintahan daerah tersebut. Dengan kemampuan yang minim tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya, bagaimana memproduksi aturan yang efektif dan mempunyai daya efektifitas yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat daerah jika kapasitas dari anggota dewan belum memadai. (<https://media.neliti.com/media/publications/158766-ID-kinerja-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-d.pdf>) 7 September 2019.

Secara eksternal terbatasnya waktu yang ada dalam proses pembahasan anggaran. Selama ini telah dilakukan pengawasan dua pihak, melalui pembentukan panitia khusus (pansus) dan pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari pemerintah daerah, namun masyarakat kabupaten Aceh Utara menilai fungsi pengawasan ini belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Sebagai akibat dari keadaan tersebut, APBK Aceh Utara belum sepenuhnya tertampung aspirasi rakyat. Belum lagi kepentingan masing-masing partai politik yang dititipkan kepada kader-kadernya di DPRK sangat beragam yang juga sarat dengan kepentingan. Masih jarang kepentingan masyarakat yang penuh dengan masalah sosial menjadi agenda penting untuk dikaji DPRK dengan perdebatan yang cukup berkualitas. APBK merupakan aspirasi dari masyarakat, dewan yang seharusnya mewakili rakyat harus lebih berperan dalam menjalankan fungsinya. DPRK Aceh Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan dari seluruh proses penganggaran untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan APBK Aceh Utara.

Berdasarkan hipotesis tersebut, penulis mencoba mengkaji persoalan ini dalam sebuah penelitian, dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat ditemukan apa yang menjadi hambatan belum maksimalnya fungsi

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pengawasan DPRK pada kebijakan APBK Aceh Utara dapat ditemukan dan dibuktikan secara ilmiah. Maka dengan ini penulis mengkaji mengenai pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018”.

## B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berdampak pada pengawasan APBK. Artinya, semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin meningkat pengawasan APBK yang dilakukan oleh anggota DPRK. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan tentang penyusunan APBK, pengetahuan tentang pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang identifikasi untuk kebocoran pada pemborosan/kegagalan pelaksanaan APBD, pengetahuan mengenai teknis atau alur penyusunan APBK, serta pengetahuan tentang tahapan pengawasan yang dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo, (2013), yang menemukan bahwa kualitas anggota dewan yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan yang salah satunya adalah kinerja pengawasan APBD. Dalam menjalankan tugas anggota dewan mengenai pengawasan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan anggota dewan tersendiri. Latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota dewan sangat terkait pada kompetensinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBK.

Pandangan kritis terhadap kompetensi DPRK Aceh Utara dalam menjalankan fungsi pengawasan disampaikan oleh pihak akademisi Bapak Dahlan salah seorang dosen ilmu politik menilai bahwa fungsi-fungsi yang diemban oleh para anggota DPRK Aceh Utara masih jauh dari harapan. “..Bagaimana mereka bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran dengan baik, kalau mereka tidak mampu menganalisis keuangan daerah, kemampuan dalam menganalisis anggaran sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan anggota dewan, kalau anggota

dewan periode sekarang hanya berpendidikan rata-rata SMA, tentu saja mereka tidak mampu menganalisis anggaran secara akademisi..”. (wawancara, 17 September 2019)

Lebih jauh pendapat ini di kemukakan oleh Alfian dari LSM Matta yang sering mengkritisi kinerja DPRK Aceh Utara. “ pengawasan terhadap anggaran yang dilakukan Anggota Dewan periode 2014-2019 belum maksimal dan masih adanya keterbatasan. Pada pembahasannya tidak ada persamaan pandangan dan tidak ada kesepakatan yang sama, Pokja 1 dan pokja 2 berbeda cara memaknai masalah, pokja 1 menilai bahwa masalah itu karena penyebab ini, dan pokja 2 menilai masalah ini karena lain hal. Dari perdebatan ini sehingga terjadi ego sektoral saling mempertahankan pendapat, biarpun pendapat dan cara pandangnya salah berdasarkan teori dan realita dilapangan. Penyebab ini karena anggota dewan belum adanya kemampuan dalam menganalisis masalah”.(wawancara, 18 September 2018).

Pernyataan ini diperkuat dari wawancara dengan Bapak Abdul Halim, SE bagian risalah dan persidangan yang sering mengikuti kegiatan persidangan. “..Kemampuan anggota dewan sekarang dalam menganalisis anggaran masih lemah, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas anggota dewan. Dilihat dari biodata anggota dewan periode 2014-2019 rata-rata berpendidikan SMA dan pengalamannya dibidang politik masih kurang, sehingga yang terjadi pada saat pembahasan adalah masih adanya saling tuding menuding, saling menyalahkan, dan juga mengedepankan ego sektoral, dalam dinamika tersebut belum adanya pengendalian emosional layaknya seorang wakil rakyat yang mampu memperlihatkan citra baik mereka dimata rakyat..”. (wawancara, 17 September 2019)

Belum Optimalnya para anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBK sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan latar belakang pendidikan anggota dewan. faktor latar belakang keilmuan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala DPRK Aceh Utara dalam melaksanakan fungsi anggarannya. Dari 45 anggota DPRK Aceh Utara periode 2014-2019 yang berlatar belakang pendidikan sarjana hanya sedikit.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Latar Belakang Anggota DPRK Aceh Utara Periode tahun 2014-2019

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	%	Ket
1	Pendidikan sarjana	18	19 %	Kurang
2	Pendidikan di bawah sarjana	27	81 %	Banyak

Sumber: Sekretariat DPRK Aceh Utara, 2017

Hal ini dibutuhkan kemauan untuk membenahi kemampuannya dalam hal menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Namun kemauan ini belum terlihat sepenuhnya pada diri anggota dewan yang diperkuat dengan pengakuan dari Nurdin Hasbi Anggota komisi B DPRK Aceh Utara. "Kami dari DPRK Aceh Utara periode sekarang rata-rata berpendidikan minimal SMA bahkan pengalaman kami sangat minim dibidang politik karena dulunya kami di luar parlemen namun sekarang kami berada diparlemen ya jelas sangat berbeda, tetapi dalam hal ini kami memiliki kemauan untuk memperbaikinya. Seperti halnya sekarang kami sudah mulai kuliah dan mengikuti pelatihan, namun kemauan itu tidak semua anggota dewan berkesempatan karena kesibukannya diparlemen." (wawancara, 17 September 2019).

Berdasarkan penelitian penulis, kompetensi anggota dewan terhadap anggaran masih belum maksimal biarpun hal tersebut dibarengi dengan kemauan untuk membenahi kemampuannya dibidang fungsi pengawasan anggaran. Selain itu kajian ini ditambahkan lagi oleh Arie Raba, Sekretaris KNPI Aceh Utara, bahwa belum optimalnya fungsi pengawasan anggaran tidak hanya kemampuan anggota dewan yang menjadi kendala, namun pada faktor politik juga menjadi kendala.

"..Tidak semua anggota DPRK Aceh Utara yang mempunyai komitmen untuk menjalankan aspirasi masyarakat, karena dalam proses pemilihan ada berbagai cara dilalui baik itu dengan politik uang, intimidasi

dan lainnya. Selain itu anggota DPRK adalah anggota partai, ya jelas mereka akan tunduk atas kepentingan partai, bukan pada kepentingan masyarakat" (wawancara, 15 September 2019). Sementara itu Ajril, S.Pd.I sekretaris partai Demokrat Aceh Utara menyatakan bahwa rendahnya kinerja anggota dewan menjadi cerminan bagaimana sistem rekrutmen partai-partai politik. "...Sistem rekrutmen yang bergaya ala triad, karena sistem tersebut membuat anggota dewan tidak bisa berkembang. "Sistem Ini yang harus diperbaiki. tatanan internal partai juga harus diperbaiki. Jika masih menggunakan sistem Triad, maka kinerja para anggota dewan akan sama saja dengan yang sudah-sudah.." (wawancara, 14 September 2019)

Penulis menilai kompetensi anggota dewan saat ini hanya sebatas pada kebiasaan menerima yang sudah ada didepannya dan tidak membebani pikirannya terhadap kondisi Aceh Utara biarpun mereka mengetahui posisinya sebagai wakil dari ribuan masyarakat. Seharusnya para anggota dewan menyadari posisi mereka sebagai penyalur aspirasi rakyat. Perilaku politik DPRK yang merupakan kendala eksternal karena hal tersebut merupakan perilaku yang sudah menginstitutional di DPRK. Dengan kondisi budaya politik demikian sulit apabila ada anggota DPRK yang kemudian punya inisiasi untuk melakukan upaya - upaya politik yang terhormat menjadi tidak berdaya apa-apa. Keluhan tentang budaya politik demikian banyak diungkap oleh anggota dewan yang masih punya semangat tinggi untuk terus melakukan upaya perubahan-perubahan bagi lingkungan DPRK. Tidak jarang mereka yang punya semangat idealisme yang tinggi, kemudian harus kandas lantaran proses politik menghendaki voting untuk memutus sebuah permasalahan yang berkembang.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Setelah melakukan observasi dan interview (wawancara) dengan para responden maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRK terhadap kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018 masih belum berjalan dengan baik.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Pengawasan terhadap kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018 belum berjalan secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang DPRK Aceh Utara yang tingkat pendidikan masih rendah. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pengawasan kebijakan anggaran pendapatan belanja kabupaten Aceh Utara tahun 2016 dipengaruhi oleh faktor individual yang meliputi kapasitas anggota dewan yang minim dengan latar belakang disiplin ilmu para anggota DPRK Aceh Utara hanya 19 % berlatar belakang sarjana dan latar belakang pengalaman politik yang minim dikarenakan mayoritas anggota DPRK Aceh Utara adalah orang-orang baru dan belum berpengalaman dalam bidang anggaran.

## Rekomendasi

DPRK Aceh Utara perlu adanya peningkatan kualitas dari fasilitas yang digunakan oleh anggota DPRK Aceh Utara sehingga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBK dapat berjalan dengan optimal. Perlu adanya peningkatan mutu atau profesionalisme anggota DPRK Aceh Utara, melalui berbagai kegiatan pengembangan kemampuan agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Perlu adanya antusias dan penyadaran diri dari anggota DPRK sebagai wakil dari kepercayaan masyarakat dalam membenarkan pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara Anggota DPRK Aceh Utara harus lebih jeli dan cermat dalam pembahasan dan penilaian Laporan pertanggung jawaban APBK oleh Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara. Pemerintah Daerah atau Kepala daerah harus segera menyelesaikan Laporan pertanggung jawabannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga hal ini tidak terjadi keterlambatan pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

## REFERENSI

Akbar, Bahrullah. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan*, Jakarta: Boklet Publikasi.  
Albrow Martin. 2005. *Birokrasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press.  
Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  
Halim, Abdul, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  
Kansil, 1999. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Banda Aceh, 2006.  
Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabet.  
Suparno, 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN.  
Syafie, Inu Kencana. 2001. *Sistem Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  
Terry GR. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Radar Jaya Offset.  
Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: teori dan Proses*. Jakarta: PT buku Kit.  
Masriadi Sambo. 2017. *Pembangunan Aceh Utara*. <http://www.acehtraffic.com/2015/06/mata-dprk-acehutama-masih-terlihat-lambat.html>  
Indradi, Syamsiar. 2012. (<https://id.m.wikipedia.org/2015/08/jumlah-penduduk-provinsi-aceh>). *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. <http://www.depdagri.go.id./jurnal/jendela3.htm>  
Qorinatul Zahra, Harum. 2014. *Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Peningkatan Otonomi Daerah di Kabupaten Bojonegoro*. Tesis S2. UIN Jakarta. <http://www.depdagri.go.id./jurnal/jendela3.htm>  
Susanto. 2014. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela3.htm>  
Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi*

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

*Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).*